**Money Laundering Crime and Its Impact on the National Economy**

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional

Landong Marune Silalahi

***Abstract***

*Deviant behavior, especially money laundering, poses a significant threat to social and economic life. Recognized as a manifestation of malicious conduct, this crime results in substantial losses and distresses the community. In line with technological and economic advancements, criminals seek sophisticated methods to conceal assets derived from criminal activities through the financial system. Money laundering, in particular, emerges as a major form of transnational crime, given its detrimental impact on economic stability, especially in countries like Indonesia. Strict legal policies and international cooperation are essential to counter this threat and ensure the integrity and stability of the financial and economic sectors.*

*Research on the impact of money laundering crime (TPPU) on the national economy employs both qualitative and quantitative approaches. Through these methods, data is gathered in depth from document analysis, case studies, evaluations, and literature reviews from various sources, such as books and journals. Comparative analysis is implemented to provide policy recommendations with the aim of strengthening law enforcement and preventing TPPU. This multidisciplinary approach seeks to deepen the understanding of TPPU and develop more effective preventive measures.*

*The study's findings on money laundering crime (TPPU) illustrate its adverse impact on Indonesia's economic stability. TPPU is used to disguise funds from criminal activities, undermining investor confidence, destabilizing financial markets, and hindering economic growth. To address this, stronger preventive measures, regulatory improvements, and collaboration between institutions are needed. Although efforts in Indonesia have shown progress, challenges remain. This research aims to offer more effective strategies for combating TPPU to protect the national economy.*

***Keywords:*** *money laundering, economic stability, and TPPU.*

**Abstrak**

Tingkah laku menyimpang, terutama pencucian uang, menjadi ancaman besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Diakui sebagai manifestasi dari perilaku jahat, kejahatan ini mengakibatkan kerugian yang substansial dan meresahkan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, pelaku kejahatan mencari metode canggih untuk menyamarkan aset hasil kejahatan melalui sistem keuangan. Pencucian uang khususnya, menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mendapat sorotan besar, mengingat dampak buruknya pada stabilitas ekonomi, terutama di negara-negara seperti Indonesia. Kebijakan hukum yang ketat dan kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi ancaman ini dan memastikan integritas serta stabilitas sektor keuangan dan ekonomi.

Penelitian tentang dampak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap ekonomi nasional menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Melalui metode ini, data dikumpulkan secara mendalam melalui analisis dokumen, studi kasus, evaluasi, dan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal. Analisis komparatif diterapkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan, dengan tujuan memperkuat penegakan hukum dan mencegah TPPU. Pendekatan multidisipliner ini bertujuan untuk mendalamkan pemahaman tentang TPPU dan mengembangkan tindakan pencegahan yang lebih efektif.

Hasil penelitian mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menggambarkan dampak buruknya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. TPPU digunakan untuk menyamarkan dana hasil kejahatan, mengganggu kepercayaan investor, destabilisasi pasar keuangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk menanggulanginya, diperlukan tindakan pencegahan yang lebih kuat, perbaikan regulasi, dan kolaborasi antar lembaga. Meskipun upaya di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini bertujuan memberikan strategi yang lebih efektif dalam melawan TPPU untuk melindungi ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Stabilitas Ekonomi, dan TPPU.

### PENDAHULUAN

Tingkah laku menyimpang yang mengganggu dan merugikan kehidupan sosial seringkali dilihat oleh masyarakat sebagai manifestasi dari perilaku jahat. Kejahatan ini mengakibatkan berbagai kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, yang mempengaruhi rasa aman dan ketentraman masyarakat. Meskipun telah banyak upaya untuk menanggulangi kejahatan, fenomena ini tetap ada dan bahkan bertumbuh sejalan dengan perkembangan gaya hidup dan teknologi. Kejahatan ini seringkali menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar. Namun, para pelaku kejahatan biasanya tidak langsung menggunakan aset tersebut karena akan mudah terlacak oleh penegak hukum. Oleh karena itu, mereka berusaha memasukkan kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan agar sumbernya sulit dilacak oleh otoritas. (Sudarto, 2021)

Dari berbagai tindak kejahatan, pencucian uang adalah yang paling sering terjadi, khususnya melalui sistem keuangan. Laporan International Narcotics Control Strategic tahun 2003 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS, yang dikutip oleh Yunus Husein, menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dan sistem keuangan suatu negara menjadikannya target menarik bagi pelaku kejahatan. Kejahatan yang paling sering terjadi melalui sistem keuangan adalah pencucian uang. Lembaga keuangan sering digunakan dalam kejahatan ini untuk menginvestasikan dan mentransfer uang hasil kejahatan seperti korupsi, suap, dan penipuan. Hal ini bisa melalui berbagai cara seperti deposito, pembelian cek perjalanan, saham, obligasi, dan produk keuangan lainnya. (Kurniawan, 2012)

Pencucian uang sebagai kejahatan transnasional merupakan fenomena baru di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Besarnya dampak buruk yang dapat dihasilkannya bagi ekonomi suatu negara, membuat banyak negara dan entitas internasional meningkatkan fokus pada upaya pencegahan dan pemberantasannya. Alasannya, aktivitas pencucian uang bisa mengganggu kestabilan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan dana oleh pelaku pencucian uang untuk investasi tidak produktif, seperti investasi properti di tempat-tempat yang dianggapnya aman, yang seringkali memberikan imbal hasil yang rendah. (Syahfitri et al., 2015)

Pencucian uang merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk menyamarkan sumber asal dana atau aset yang diperoleh dari kejahatan, sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 (yang kemudian diubah melalui UU No. 25 Tahun 2003), beberapa kejahatan yang bisa memicu pencucian uang antara lain adalah korupsi, penyuapan, penyelundupan dalam berbagai bentuk, penculikan, terorisme, penggelapan, dan penipuan. Sementara itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mendefinisikan pencucian uang sebagai tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU tersebut. (Nugroho et al., 2020)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang merugikan tidak hanya sektor keuangan, tetapi juga memberikan dampak yang merugikan pada ekonomi nasional. Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam kerangka penegakan hukum global karena dampaknya yang merajalela di berbagai negara. TPPU terjadi ketika hasil kejahatan, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan penipuan, disamarkan sehingga sulit untuk dilacak oleh pihak berwenang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami esensi dan kompleksitas tindak pidana pencucian uang serta bagaimana dampaknya secara langsung berkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional.

Fenomena TPPU memiliki akar yang dalam dalam kegiatan kejahatan terorganisir yang terus berkembang. Penjahat mencari cara untuk melegitimasi hasil kejahatan mereka melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang strategi dan metode yang digunakan oleh pelaku TPPU sangat penting untuk mengembangkan taktik pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu bersinergi dalam upaya memberantas TPPU demi melindungi integritas sistem keuangan dan ekonomi nasional.

Tindak pidana pencucian uang bukan hanya soal hukum dan upaya penegakannya, tetapi juga erat kaitannya dengan isu keuangan dan ekonomi nasional, termasuk investasi. Meskipun pada pandangan pertama, pencucian uang tampak tidak menimbulkan kerugian langsung kepada korban seperti kejahatan konvensional misalnya pencurian atau pembunuhan, namun nyatanya kegiatan ini menimbun dana dalam jumlah signifikan yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Pada level makro, hal ini bisa menghambat pengaturan moneter, mengurangi penerimaan negara, dan meningkatkan risiko nasional. Sementara pada level mikro, bisa berakibat pada biaya ekonomi yang tinggi dan persaingan bisnis yang tidak adil. (Denniagi, 2021)

Dampak dari Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya terasa dalam sektor keuangan, tetapi juga merembet ke seluruh ekonomi nasional. Pertama-tama, pencucian uang dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan dan pemerintah. Ini dapat mengakibatkan penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi karena investor dan pelaku bisnis menjadi lebih hati-hati dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh TPPU dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kondusif dan merugikan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar.

Dalam konteks ekonomi, pencucian uang dapat mengancam bisnis sah karena pelaku seringkali menggunakan perusahaan fiktif untuk mencampuradukkan uang ilegal dengan uang legal, sehingga membuat bisnis yang sah sulit bersaing. Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan terhadap pasar keuangan, karena institusi keuangan yang terlibat dalam pencucian uang berisiko menghadapi masalah likuiditas. Pencucian uang juga mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kebijakan ekonomi. Para pelaku lebih memilih untuk reinvestasi di tempat di mana aktivitas mereka kurang mungkin terdeteksi daripada di negara dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Selain itu, karena fokus mereka lebih pada perlindungan aset daripada menghasilkan keuntungan, investasi ini bisa tidak memberikan manfaat bagi negara tujuan. Akibat lainnya bagi pemerintah adalah meningkatnya kejahatan finansial dan biaya sosial, terutama dalam upaya penegakan hukum. (Putra, 2019)

Dalam lingkup global, Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat merugikan hubungan ekonomi antarnegara. Negara-negara yang tidak mampu atau tidak bersedia menangani secara serius masalah pencucian uang dapat menghadapi sanksi internasional, yang dapat menghambat akses mereka ke pasar global dan permodalan asing. Oleh karena itu, memberantas TPPU bukan hanya tanggung jawab internal suatu negara, tetapi juga merupakan bagian integral dari kerja sama internasional dalam menjaga kestabilan ekonomi global.

Dalam konteks Indonesia, pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi prioritas utama pemerintah. Keberhasilan dalam menanggulangi TPPU dapat membawa dampak positif dalam memperkuat integritas sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan dampaknya terhadap ekonomi nasional, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melawan kejahatan ini dan memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.

### METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji dampak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap ekonomi nasional dapat berfokus pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi. (Elfiana et al., 2023) Dalam analisis dokumen, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai laporan, data keuangan, dan peraturan yang terkait dengan upaya pemberantasan TPPU. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain. (Dwi Putranto & Harvelian, 2023)

Selanjutnya, analisis komparatif dapat menjadi bagian integral dari metode penelitian. Analisis ini juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan mencegah TPPU di tingkat nasional. Dengan menggabungkan pendekatan multidisipliner dan penggunaan teknik analisis yang canggih, penelitian mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pemahaman kita tentang fenomena ini dan memberikan dasar bagi tindakan pencegahan yang lebih efektif.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Hasil dari penelitian mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dampaknya terhadap ekonomi nasional menegaskan bahwa fenomena TPPU memiliki implikasi yang signifikan bagi stabilitas ekonomi dalam negeri. Dengan analisis data kejahatan keuangan dan transaksi mencurigakan, ditemukan bahwa TPPU seringkali menjadi alat untuk menyamarkan dana yang berasal dari aktivitas ilegal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan penipuan. Dampaknya mencakup penurunan kepercayaan investor, ketidakstabilan pasar keuangan, dan penghambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam lingkup nasional, ini mengacu pada risiko serius yang terkait dengan ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas TPPU.

Selain itu, penelitian ini menyoroti urgensi tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap TPPU. Langkah-langkah yang diperlukan termasuk perbaikan kerangka hukum, peningkatan regulasi di sektor keuangan, dan peningkatan keterampilan petugas penegak hukum dalam mendeteksi dan mengatasi kasus TPPU. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa langkah-langkah efektif diambil dalam melawan TPPU. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan dalam upaya pemberantasan TPPU demi melindungi ekonomi nasional dari dampak negatif yang mungkin terjadi.

**PEMBAHASAN**

Istilah "pencucian uang" merupakan terjemahan dari "Money Laundering" dalam bahasa Inggris. Definisi dari Money Laundering sendiri berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada prioritas dan perspektif masing-masing, baik dari sudut pandang ahli hukum maupun regulasi negara tersebut. Yenti Garnasih mendefinisikan pencucian uang sebagai proses untuk mengubah dana yang diperoleh dari kejahatan, seperti korupsi, perdagangan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan tindakan ilegal lainnya, agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Salah satu alasan utama di balik tindakan pencucian uang adalah kekhawatiran pelaku kejahatan akan terdeteksi oleh otoritas pajak, terjerat proses hukum, atau aset mereka disita. (Supriyo & Suwardi, 2020)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mendefinisikan tindak pidana pencucian uang dengan mengacu pada frasa "setiap orang". Dalam pasal 1 angka (9), "setiap orang" dijelaskan sebagai individu atau korporasi. Lebih lanjut, korporasi didefinisikan dalam pasal 1 angka (10) sebagai sekelompok individu dan/atau aset yang terstruktur, apakah sebagai badan hukum atau bukan. Sementara itu, "transaksi" merujuk pada aktivitas yang menghasilkan hak atau kewajiban atau yang menciptakan hubungan hukum antara dua entitas atau lebih. "Transaksi keuangan" didefinisikan sebagai transaksi yang melibatkan penerimaan atau pelaksanaan aksi yang berkaitan dengan uang, seperti penempatan, deposit, penarikan, transfer, pembayaran, dan lain-lain. Transaksi keuangan yang dianggap sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang adalah transaksi yang mencurigakan atau patut dicurigai, baik dilakukan secara tunai maupun melalui transfer. (Rahmadani et al., 2023)

Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap ekonomi nasional sangatlah signifikan. Pada makalah yang diterbitkan pada Mei 2001, John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State, menguraikan dampak pencucian uang terhadap sektor ekonomi dan bisnis: (Kurniawan, 2012)

1. **Dampak pada Sektor Bisnis Swasta yang Sah**

Pencucian uang dapat melemahkan bisnis sah. Hal ini karena pelaku pencucian uang menggunakan perusahaan tertentu sebagai kedok untuk menggabungkan uang ilegal dengan uang legal. Sebagai contoh, di AS, sindikat kejahatan menggunakan toko pizza untuk menyamarkan pendapatan dari perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan semacam ini memiliki akses ke dana ilegal yang memungkinkan mereka menjual produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pasaran, mengancam kelangsungan bisnis sah.

1. **Dampak pada Integritas Pasar Keuangan**

Institusi keuangan yang beroperasi dengan dana dari kejahatan berisiko menghadapi masalah likuiditas. Uang yang dicuci bisa tiba-tiba ditarik tanpa pemberitahuan, seperti melalui transfer internet, yang dapat menyebabkan masalah likuiditas bagi institusi tersebut.

1. **Kehilangan Kendali Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah**

Pencucian uang bisa mempengaruhi nilai mata uang dan suku bunga. Para pencuci uang cenderung menginvestasikan dana di negara-negara di mana risiko deteksi rendah, meningkatkan risiko ketidakstabilan moneter. Fenomena ini bisa mengubah permintaan uang dan volatilitas aliran modal, suku bunga, dan nilai tukar mata uang.

1. **Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi**

Pelaku pencucian uang lebih fokus pada perlindungan aset daripada keuntungan dari investasi. Mereka cenderung menginvestasikan dana di kegiatan yang minim risiko, meskipun mungkin tidak memberikan imbal hasil yang tinggi. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara tempat investasi dilakukan.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, penanganan TPPU harus menjadi prioritas utama. Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penegakan hukum TPPU. Data dari negara-negara yang berhasil melawan TPPU menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat, peraturan yang ketat, dan kerja sama aktif antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan dapat memberikan hasil positif. Selain itu, pelatihan petugas penegak hukum dan peningkatan kemampuan mereka dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mengungkap kasus TPPU juga menjadi faktor penting dalam penanganan masalah ini.

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, penanganan TPPU di Indonesia telah menunjukkan kemajuan positif. Kemajuan ini terlihat dari peningkatan kesadaran berbagai pihak yang terkait, seperti penyedia jasa keuangan dalam pelaporan, lembaga pengawas dan regulator dalam pembuatan regulasi, serta PPATK dalam analisis dan penegak hukum dalam tindak lanjut hasil analisis hingga pemberian sanksi. Namun, upaya yang telah dilakukan dirasa belum mencapai potensi maksimal. Beberapa hambatannya meliputi adanya potensi interpretasi berbeda dari regulasi yang ada, celah dalam hukum, ketidaksesuaian sanksi, belum efektifnya pemindahan beban pembuktian, keterbatasan dalam akses informasi, batasan pelapor dan jenis laporannya, serta ambiguitas tugas dan wewenang pelaksana undang-undang. (Hakim & Martin, 2015)

Selanjutnya, pendekatan pencegahan juga penting. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis tentang risiko TPPU serta kewajiban mereka untuk melaporkan transaksi mencurigakan dapat membantu mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang secara efektif. Selain itu, kolaborasi antara negara-negara dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan juga perlu diperkuat. Data yang akurat dan terkini dapat mempermudah identifikasi kasus TPPU lintas batas negara.

Terakhir, penting untuk mencatat bahwa penanganan TPPU memerlukan sumber daya yang cukup. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum mungkin membutuhkan anggaran dan personel yang lebih besar untuk melacak, menyelidiki, dan menuntut pelaku TPPU. Oleh karena itu, pemerintah harus melihat pemberantasan TPPU sebagai investasi jangka panjang dalam stabilitas ekonomi nasional dan tidak boleh mengabaikan komitmen terhadap upaya ini.

Secara keseluruhan, dampak TPPU terhadap ekonomi nasional adalah masalah serius yang memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Data, kerangka hukum yang kuat, pencegahan, dan kerja sama internasional adalah komponen utama dalam penanganan efektif terhadap fenomena ini demi melindungi integritas ekonomi nasional dan sistem keuangan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Meski diberlakukan berbagai Undang-Undang dan peraturan untuk mengatasi isu ini, kejahatan pencucian uang tetap menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Fenomena ini merugikan tidak hanya sektor keuangan namun juga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pencucian uang menimbulkan risiko serius, seperti penurunan kepercayaan investor, ketidakstabilan pasar keuangan, dan penghambatan pertumbuhan ekonomi. Adanya kerjasama internasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan kerangka hukum dan regulasi menjadi kunci dalam upaya pemberantasan TPPU untuk melindungi integritas ekonomi dan sistem keuangan nasional.

1. **Saran**

Sebaiknya pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan upaya pencegahan, pendidikan, dan pelatihan mengenai risiko dan dampak TPPU bagi masyarakat luas dan pelaku bisnis. Hal ini penting untuk meminimalkan kesempatan pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang. Selain itu, memperkuat kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan akan mempermudah identifikasi dan penanganan kasus TPPU lintas negara. Peningkatan sumber daya, termasuk anggaran dan personel, untuk lembaga penegak hukum juga esensial agar dapat efektif melacak, menyelidiki, dan menuntut pelaku TPPU. Di samping itu, pemerintah harus memastikan adanya sinergi antara lembaga-lembaga terkait serta melibatkan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPU demi menciptakan ekosistem yang tangguh terhadap ancaman pencucian uang.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, *6*(2), 246–264.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal De’Rechstaat*, *I*(1).

Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *JURNAL ILMU HUKUM*, *3*.

Nugroho, N., Sunarmi, Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* , *2*(1), 100–110. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter

Putra, A. R. P. (2019). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum. *Lex Renaissance*, *4*, 303–316. https://idtesis.com,diaksestanggal

Rahmadani, D. A., Putu, G. A., & Rahmasari, W. (2023). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ekonomi Makro The Impact Of The Crime Of Money Laundering On The Macro Economy. *Nusantara Hasana Journal*, *3*(2), Page.

Sudarto, D. S. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Indonesia* [Diploma Thesis]. Universitas Islam Kalimantan MAB.

Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *2*.

Syahfitri, E., Stih, N., & Kirana, G. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mercatoria* , *8*(2). http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30